



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 266 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Brigadir Jenderal ISMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di CAIRO, ke DJAKARTA;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Surat Keputusan kami tanggal 30 Maret 1964 No.64 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal _____ memindahkan ke Djakarta dan selanjutnya menjerahkan kembali kepada Departemen Angkatan Darat,

BRIGADIR DJENDERAL ISMAN

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di CAIRO;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan dari CAIRO ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Pusat Keuangan di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan,
6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO